## KERANGKA ACUAN PROGRAM

#### NAMA PROGRAM

#### PELATIHAN TEKNIS ANALIS IDLP DASAR

## TUJUAN PROGRAM

Melatih pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan dipersiapkan sebagai Analis IDLP atau sedang bertugas sebagai Analis IDLP untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas di unit kerjanya.

## KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI

Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil AKP Jabatan. Keputusan Direktur Jenderal Berdasarkan Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang cetak biru Manajemen Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011-2018, salah satu Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah terciptanya pegawaipegawai yang memiliki kompetensi, tingkat kepuasan dan integritas yang tinggi, budaya yang kuat, serta tingkat kinerja yang prima dalam berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01/PJ/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pejabat Eselon IV dan Pajak,Penjabaran Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal kompetensi dalam iabatan akan menunjukkan pengetahuan (knowledge),keterampilan (skill), dan sikap/ perilaku/ manajerial (attitude)yang dibutuhkan dandipersyaratkan dalam menduduki suatu jabatan tertentusehingga efektivitas pekerjaan akan lebih maksimal mendukung pencapaian tujuan dan rencana strategis organisasi.

## SASARAN (TARGET LEARNERS)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (PNS) yang merupakan Analis IDLP.

# MODEL PEMBELAJARAN

		Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta			
		STANDAR KOMPETENSI			
1.	Mem	praktikkanAkuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRS dengan baik;			
2.	Mem	praktikkan Analisis Laporan Keuangan dan SPT dengan baik;			
3.	Mem	buktikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan baik;			
4.	Mem	praktikkan Pengembangan dan Analisis IDLP dengan baik;			
5.	Menj	elaskan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan			
	deng	an baik;			
6.	Menu	ınjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap			
	(tingl	kah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang			
	baik,	serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.			
		KOMPETENSI DASAR			
1.	Memp	oraktikkan Akuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRSdengan baik;			
	1.1.	Memahami Laporan Keuangandengan baik;			
	1.2.	MempraktikkanPrinsip Pengakuan dan Pengukuran Elemen			
		Laporan Keuangan dengan baik;			
	1.3.	Memperhitungkan Komparasi Penerapan Akuntansi Berbasis IFRS			
		dan Non IFRSdengan baik;			
2.	Memp	oraktikkanAnalisis Laporan Keuangan dan SPT dengan baik;			
	2.1.	MempraktikkanAnalisa Laporan Keuangandengan baik;			
	2.2.	MempraktikkanMetode dan Teknik Analisis LK dan SPTdengan baik;			
	2.3.	MempraktikkanAnalisa LK dan SPT serta Rekayasa			
		Keuangandengan baik.			
3.	Memb	ouktikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan baik;			
	3.1.	MenjelaskanDefinisi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan			
		baik;			
	3.2.	MembuktikanJenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan			
		baik;			

4. Mempraktikkan Pengembangan dan Analisis IDLP dengan baik; MempraktikkanPenanganan IDLPdengan baik;

3.3.

4.1.

MenemukanAlat Bukti dan Pembuktian dengan baik.

- 4.2. Mempraktikkan Pengembangan dan Analisis IDLP dengan baik;
- 4.3. Mempraktikkan Pelaporan dan Tindak Lanjut IDLP dengan baik.
- 5. Menjelaskan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dengan baik;
  - 5.1. MenjelaskanPemeriksaan dengan baik;
  - 5.2. Menjelaskan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan baik;
  - 5.3. Menjelaskan Penyidikan dengan baik.
- 6. Menunjukkan watak, integritas, loyalitas, kepribadian, tutur kata, sikap (tingkah laku), kerjasama, kedisplinan, ketahanan mental dan fisik yang baik, serta jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan baik.
  - 6.1. memiliki kepribadian disiplin, tanggap, tegas dan cekatan dengan baik;
  - 6.2. memiliki motivasi dan kepribadian dengan baik;
  - 6.3. memiliki jasmani yang tegap dan tangkas serta sikap mental yang disiplin, bertanggungjawab, memiliki jiwa korsa, mampu berkonsentrasi serta mampu mengendalikan diri melalui praktik peraturan baris-berbaris dengan baik;
  - 6.4. menerapkan peraturan umum dinas dalam dengan baik;
  - 6.5. membentuk jasmani yang bugar.

# LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata	Jam Pelajaran			Sekuen
Pelajaran Pelajaran		Pelajaran	TM	NTM	TOTAL	/Urutan
1.	Mata Pelajaran Pokok	Akuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRS	7	-	7	1.
		Analisis Laporan Keuangan dan SPT	7	-	7	2.
		Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	5	-	5	3.
		Pengembangan dan Analisis IDLP	26		26	4.
		Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	5	-	5	5.

2.	Mata Pelajaran Penunjang	Pembentukan Karakter	5	-	5	6.
3.	Ceramah	Ceramah Tema: Kebijakan Terkini Direktorat Intelijen Perpajakan	2	-	2	7.
4.	PKL		-	-	-	
5.	Outbound		-	-	-	
6.	MFD		-	-	-	
7.	Pengarahan Program		_	-	-	
8.	Action Learning		-	-	-	
	TOTAL JP			57		
LAMA WAKTU UJIAN (KOMPREHENSIF)			90 menit (2 JP)			
DILAKSANAKAN DALAM  Studi Mandiri : - hari  Tatap Muka : 5 hari  Action Learning: - hari  Mandiri : - hari  Tatap Muka : - hari				5 ha	ri	

# Catatan:

Urutan/sekuen Mata Pelajaran pada tabel di atas tidak mengikat pelaksanaannya.

Mata Pelajaran Pengembangan dan Analisis IDLP menggunakan metode pembelajaran asistensi Widyaiswara dengan Pegawai DJP.

Ceramah diselenggarakan setelah pembukaan pelatihan. Tujuan diberikan ceramah kepada peserta adalah untuk memberikan pemahaman tentang Kebijakan Terkini Direktorat Intelijen Perpajakan sekaligus memotivasi para peserta dalam mengikuti pelatihan.

## JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Teknis Lanjutan

#### PERSYARATAN PESERTA

#### Administrasi:

- 1. ditunjuk dan ditugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
- 2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c).
- 3. sehat jasmani dan rohani.

# Kompetensi:

- 1. Pelaksana Calon Analis IDLP Kantor Pusat dan Kanwil DJP.
- 2. Pendidikan minimal Diploma III.
- 3. Lulus/Telah Mengikuti DTSD Pajak atau Penyetaraan.

#### Lain-lain

- 1. Peserta diwajibkan membawa laptop.
- 2. Peserta diwajibkan membawa pakaian olahraga lengkap.

### KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, serta instruktur dari TNI/POLRI, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

### Umum

- 1. Mempunyai pengalaman mengajar;
- 2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.

#### **Khusus**

- 1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
- 2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.

#### BENTUK EVALUASI

## **EVALUASI LEVEL 1**

- Evaluasi pengajar : ada
- 2. Evaluasi penyelenggaraan: ada

### **EVALUASI LEVEL 2**

Ujian Komprehensif terdiri atas ujian tertulis dan ujian praktik.

## Ujian Tertulis

Ujian Tertulis Komprehensif adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh peserta pelatihan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi secara keseluruhan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif meliputi materi yang diberikan dalam tatap muka yang telah diberikan selama pelatihan. Materi Ujian Tertulis Komprehensif tersebut ditetapkan dan dibuat oleh pengajar materi pelatihan yang bersangkutan dengan berdasarkan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) materi pelatihan yang telah ditentukan. Pemilihan dan pengombinasian bentuk naskah Ujian Tertulis Komprehensif berikut pembobotannya disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai, bisa berbentuk Pilihan Ganda, Pilihan Ganda Asosiasi, Benar-Salah, atau Uraian (Essay). Materi Ujian Tertulis Komprehensif terdiri dari materi yang ada pada mata pelajaran:

- ❖ Akuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRS
- Analisis Laporan Keuangan dan SPT
- Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- Pengembangan dan Analisis IDLP
- ❖ Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan

## Ujian Praktik

Ujian Praktik merupakan Latihan yang diberikan oleh Pengajar di kelas kepada peserta pelatihan setiap harinya untuk mata pelajaran:

- ❖ Akuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRS
- Analisis Laporan Keuangan dan SPT
- Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- Pengembangan dan Analisis IDLP

## Persyaratan Umum Peserta Ujian

- 1. Peserta ujian adalah peserta pelatihan yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti ujian.
- 2. Ketentuan tingkat kehadiran minimal peserta pelatihan untuk mengikuti ujian.
  - Peserta pelatihan diperkenankan mengikuti ujian apabila telah mengikuti 80% dari jumlah jamlat keseluruhan mata pelajaran dan 80% dari Jamlat Mata Pelajaran Pembentukan Karakter yang telah ditempuh sebelum pelaksanaan ujian.
- 3. Peserta yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah, berhak mengikuti ujian susulan.
- 4. Apabila peserta tidak dapat memenuhi jumlah jamlat yang dipersyaratkan karena adanya hal-hal di luar kendali peserta pelatihan sehingga peserta datang terlambat, seperti: surat pemberitahuan untuk mengikuti pelatihan diterima terlambat oleh peserta, jadwal keberangkatan moda transportasi yang tertunda, peserta pelatihan yang bersangkutan menderita sakit,

peserta/istri peserta pelatihan melahirkan, keluarga terdekat peserta pelatihan yang bersangkutan (suami/istri, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik) meninggal dunia, dan menjalankan ibadah, maka untuk memenuhi kekurangan jumlah jamlat tersebut dapat digantikan dengan pemberian tugas-tugas pelatihan oleh pengajar berupa menyusun resume materi pelatihan yang tidak diikuti.

- 5. Bagi peserta yang mengganti jumlah jamlat dengan pembuatan tugas karena hal-hal seperti pada angka 4, maka dalam rekapitulasi nilai kehadiran untuk jamlat yang tidak dihadiri dianggap penuh/hadir, dan dengan ditambahkan keterangan bahwa kekurangan jumlah jamlat tersebut telah dipenuhi dengan penggantian tugas resume.
- 6. Batas akhir penyampaian tugas resume materi pelatihan pengganti kekurangan jumlah jamlat adalah sebelum pelaksanaan ujian pelatihan.

# Ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut:

## a. Penentuan Kelulusan

- i. Keputusan kelulusan peserta pelatihan ditetapkan dalam rapat kelulusan.
- ii. Hasil kelulusan ditetapkan dengan Pengumuman Hasil Pelatihan dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur hal tersebut.
- iii. Pengumuman Hasil Pelatihan diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian berakhir dan kepada peserta yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat yang akan disampaikan langsung kepada Sekretaris Unit Eselon I terkait.

### b. Nilai Batas Kelulusan

Peserta pelatihan dinyatakan lulus apabila

- 1) Nilai Akhir (NA) minimal 65,00.
- 2) Nilai Tertimbang ( $\Sigma$ NT) minimal 65,00.
- 3) Nilai Ujian Komprehensif (UK) minimal 60,00
- 4) Nilai Presentasi (NPR) Mata Pelajaran Pokok minimal 65,00.
- 5) Nilai Presentasi (NPR) Mata Pelajaran Penunjang minimal 60,00.
- 6) Memenuhi tingkat kehadiran minimal 80% pada setiap mata pelajaran.

### c. Predikat Kelulusan

1) Predikat kelulusan didasarkan atas Nilai Akhir, yaitu:

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Predikat
90 sampai 100	A	Amat Baik
76 sampai 89,99	В	Baik
65 sampai 75,99	С	Cukup
Kurang dari 65,00	D	Kurang

2) Pemberian rekomendasi kinerja akademik hanya diberikan kepada peserta yang memiliki peringkat terbaik (termasuk 10% dari keseluruhan peserta pelatihan) dan/atau memiliki predikat Amat Baik. Pembinaan karier selanjutnya atas prestasi dari pegawai tersebut, diserahkan pada unit Eselon I masing-masing.

### Teknis Penilaian:

Teknis penilaian tentang evaluasi peserta melalui ujian diatur dengan mengacu kepada Komponen Penilaian, yang terdiri dari 4 (empat) jenis nilai, sebagai berikut:

# 1) Nilai Patokan (NP)

Daftar Nilai Patokan untuk seluruh mata pelajaran pada Pelatihan Teknis IDLP Dasar adalah sebagai berikut:

No	Materi	Jamlat	Nilai Patokan	Keterangan	Durasi (menit)
1.	Akuntansi Berbasis PSAK Konfergensi IFRS	7	12.73		
2.	Analisis Laporan Keuangan dan SPT	1 7 1 19 73 1			
3.	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	5	9.09	Ujian Tertulis Komprehensif	90
4.	Pengembangan dan Analisis IDLP	26	47.27	Komprenensii	
5.	Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan	5	9.09		
6.	Pembentukan Karakter	5	9.09		
	JUMLAH	55	100		

## 2) Nilai Presentasi (NPR)

NPR adalah nilai peserta dalam angka 0 sampai dengan 100 yang mencakup Nilai Tingkat Kehadiran Peserta pelatihan (P) dan Nilai Tingkat Penyelesaian Tugas dan/atau Aktivitas Peserta (Q).

Penentuan Nilai Presentasi (NPR) untuk pelatihan dengan ujian komprehensif (ujian tidak per mata pelajaran) dengan proporsi adalah sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Nilai Presentasi

Penilaian	Bobot	
Tolok Ukur	Simbol	Bonot
Nilai Tingkat Kehadiran Peserta	P	30 %
Nilai Penyelesaian Tugas/Aktivitas	Q	70 %
Peserta		

# 3) Nilai Tertimbang (NT)

Nilai Tertimbang (NT) merupakan hasil pembobotan dari Nilai Presentasi (NPR), yang diperoleh dengan mengalikan tiap-tiap NPR dengan Nilai Patokannya (NP). Nilai Tertimbang (NT) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NT = (NPR \times NP) / 100$$

# 4) Nilai Akhir (NA)

NA = 
$$(40\% \times \Sigma NT) + (60\% \times Nilai Ujian Komprehensif)$$

## Ketentuan Ujian Susulan

- Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti ujian utama (sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan) dengan alasan yang sah.
- 2) Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima untuk tidak mengikuti ujian, yaitu:
  - a) Peserta pelatihan yang bersangkutan menderita sakit
  - b) Peserta/Istri peserta pelatihan melahirkan
  - c) Keluarga terdekat peserta pelatihan yang bersangkutan (suami/ istri, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik) sakit, dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia.

- 3) Ujian susulan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (minggu) setelah pelatihan berakhir. Jika sampai batas waktu tersebut peserta belum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat Keuangan untuk mengikuti ujian susulan maka melalui Rapat Kelulusan peserta tersebut dinyatakan tidak lulus pelatihan.
- 4) Surat permohonan sebagaimana terdapat pada poin 3 di atas ditujukan kepada Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai Diklat Keuangan, dan merupakan surat pribadi peserta pelatihan yang memuat nama, NIP, dan dengan tembusan ke unitnya masing-masing.
- 5) Naskah soal ujian pada ujian susulan tidak sama dengan naskah soal ujian pada ujian utama.
- 6) Semua ketentuan ujian utama berlaku untuk ujian susulan.

# Ketentuan Mengulang Pelatihan

- 1) Tidak memenuhi syarat kehadiran minimal yaitu 80% setiap mata pelajaran;
- 2) Nilai Akhir <65;
- 3) Nilai Tertimbang <65;
- 4) Nilai Ujian Komprehensif <60;
- 5) NPR Mata Pelajaran Pokok <65;
- 6) NPR Mata Pelajaran Penunjang < 60.

#### **EVALUASI LEVEL 3**

Evaluasi Pasca Pembelajaran dapat dilakukan dengan melalui kuesioner terhadap implementasi hasil pembelajaran

# **EVALUASI LEVEL 4**

Evaluasi Level 4 dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan laporan hasil analisis Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP).

#### **SERTIFIKAT**

Peserta Pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan, akan diberikan sertifikat **lulus** Pelatihan Teknis Analis IDLP Dasar

## FASILITAS

FASILITAS:

Akomodasi: Asrama, Konsumsi dan Loundry.

SARANA DAN PRASARANA:

Flipchart, LCD Proyektor, Komputer/Laptop, Spidol, Post-it, Tack-it, kertas flipcharts, microphone, speaker active, ATK peserta/Training kit.

# Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan Teknis Analis IDLP Dasar

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

No.	Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran	Instansi	Struktur Pengelola Program Pembelajaran	
1.	Faisal Ahmad Chotib	Pusdiklat Pajak	Ketua	
2.	Johannes Aritonang	Pusdiklat Pajak	Anggota	
3.	I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma	Pusdiklat Pajak	Anggota	

Keterangan					
Disusun Oleh	Disusun Oleh Tim Penyusun Pelatihan Teknis Analis IDLP Dasar				
Tanggal	11 Maret 2015 Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Kurikulum DTSS Analis IDLP Dasar Tahun Anggaran 2015 5 Januari 2018 Format disesuaikan dengan PER-4/PP/2017 serta Perubahan Struktur Pengelola Program Pembelajaran				

Jakarta, 5 Januari 2018 Kepala Pusdiklat,

7 Hario Damar A NIP 19620629 198302 1 002